



INTEGRASI ANTARA HUKUM PIDANA DENGAN HUKUM ADAT TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN LARANGAN SECARA ILEGAL DI JORONG IKAN BANYAK KENAGARIAN PANDAM GADANG

Silfia Lanora¹, Wendra Yunaldi², Riki Zulfiko³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email : silfialanora26@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal di Jorong Ikan Banyak Kenagarian Pandam Gadang tidak terlepas dari hukum adat yang berlaku yang sudah di bentuk oleh tokoh adat dan lembaga adat setempat, peraturan-peraturan dalam hukum adat yang mempunyai sanksi dimana ada kaidah yang tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar akan dijatuhi hukuman. adanya problem atau permasalahan norma yang menimbulkan akibat, baik masing-masing pada hukum adat maupun hukum positif. Serta bentuk penyelesaian tindak pidana pencurian ikan larangan secara ilegal di Jorong Ikan Banyak Kenagarian Pandam Gadang dan langkah mengintegrasikan hukum pidana dengan hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ikan larangan secara ilegal di Jorong Ikan Banyak Kenagarian Pandam Gadang. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian dan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yang merupakan pendekatan yang melihat kepada realitas atau fakta yang terjadi sebenarnya pada masyarakat. dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ikan larangan secara ilegal di Jorong Ikan Banyak Kenagarian Pandam Gadang diselesaikan melalui hukum adat , yang dibentuk oleh 3 elemen lembaga adat diantaranya Wali Nagari, KAN, dan Pokmaswas. Integrasi hukum pidana dengan hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ikan larangan secara ilegal di Jorong Ikan Banyak Kenagarian Pandam Gadang dimana Kaplosek melalui mediasi, Tujuan mediasi memberi ruang kepada masyarakat sebagaimana yang tertuang didalam MOU antara LKAAM dengan Polda Sumbar tentang Restorative Justice yang artinya memberikan waktu kepada hukum adat atau seluruh lembaga adat dalam penyelesaiannya selama 14 hari jika mediasi tidak tercapai maka penyelesaian langsung diserahkan kepihak lembaga hukum yang berwenang.

Kata Kunci: Penangkapan Ikan Ilegal, Bentuk Penyelesaian, Integrasi.

Abstract

The criminal act of illegal fishing in Jorong Ikan Banyak Kenagarian Pandam Gadang cannot be separated from the applicable customary law which has been formed by traditional leaders and local customary institutions, regulations in customary law which have sanctions where there are rules which must not be violated and if Violated will be punished. there are problems or problems with norms that give rise to



consequences, both in customary law and positive law respectively. As well as the form of resolving the crime of illegal prohibited fish theft in Jorong Ikan Banyak Kenagarian Pandam Gadang and steps to integrate criminal law with customary law in resolving the crime of illegal prohibited fish theft in Jorong Ikan Banyak Kenagarian Pandam Gadang. This research is descriptive in nature, which aims to provide data that is as thorough as possible about the conditions that are the object of research and the approach used in this research is an empirical juridical approach which is an approach that looks at the reality or facts that actually occur in society. In resolving the crime of illegal fish theft in Jorong Ikan Banyak Kenagarian Pandam Gadang, it was resolved through customary law, which was formed by 3 elements of traditional institutions including Wali Nagari, KAN, and Pokmaswas. Integration of criminal law with customary law in resolving the crime of illegal prohibited fish theft in Jorong Ikan Banyak Kenagarian Pandam Gadang where Kaplosek through mediation. The aim of mediation is to provide space for the community as stated in the MOU between LKAAM and the West Sumatra Regional Police regarding Restorative Justice which means giving time to customary law or all customary institutions for a resolution within 14 days. If mediation is not achieved then the settlement will be handed over directly to the authorized legal institution.

Keywords: *Illegal Fishing, Forms of Settlement, Integration.*

PENDAHULUAN

Secara spesifik pada Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang menjelaskan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”.¹ Tindak pidana penangkapan ikan secara illegal di Jorong Ikan Banyak Kenagarian Pandam Gadang tidak terlepas dari hukum adat yang berlaku yang sudah di bentuk oleh tokoh adat dan lembaga adat setempat. Dimana hukum adat merupakan aturan hukum pada umumnya memang tidak tertulis, jika dilihat lebih lanjut maka akan ditemukan peraturan-peraturan dalam hukum adat yang mempunyai sanksi dimana ada kaidah yang tidak boleh dilanggar dan apabila dilanggar akan dijatuhi hukuman.² Tindakan penangkapan ikan secara illegal merupakan tindakan pidana pencurian atau mengambil tanpa izin yang bukan merupakan haknya, tindakan ini perlu diberikan sanksi atau hukuman dari perbuatan yang dilakukan, seperti pada surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

¹ Inggrit Fernandes, “Tinjauan Yuridis Illegal Fishing Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan”, Jurnal Hukum Republic, Vol 17, No 1 Tahun 2017, Hlm 191.

² <http://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6289996/5-perbedaan-sanksi-kebiasaan-dan-adat-istiadat/html>, 22 Januari 2024.



Artinya: Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Maha bijaksana.

Kandungan dari ayat ini adalah dimana setiap kejahatan pasti ada hukumannya. Adapun setiap orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan buruk dan bertentangan dengan syariat yang mereka lakukan, dan hal itu juga sebagai siksaan dari Allah SWT sesuai dengan peringatan-Nya.

Tindak pidana penangkapan ikan secara illegal di Jorong Ikan Banyak Kenagarian Pandam Gadang masih saja terus terjadi, sehingga dilakukan penelitian ini dikarenakan adanya problem atau permasalahan norma yang menimbulkan akibat, baik masing-masing pada hukum adat maupun hukum positif. Dimana tindak pidana ini diselesaikan diranah hukum positif dan hukum adat, akan tetapi setelah dibawa ke hukum positif menyatakan ini bukan potensi penyidik dan dikembalikan ke adat, setelah sampai diranah hukum adat, aturan yang seharusnya tidak dijalankan lagi. Dimana seharusnya kedua hukum tersebut harus dijalankan, karena dalam kasus penangkapan ikan larangan ini sudah termasuk melakukan tindak pidana pencurian dan melanggar hukum adat tentang aturan larangan pencurian ikan dilubuk laragan, sehingga kedua hukum ini harus diintegrasikan agar hukum kembali ke aturan yang semestinya.

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan data guna menguraikan masalah sesuai dengan judul agar tujuan dan manfaat penelitian dapat tercapai, maka untuk itu diperlukan berapa metode penelitian yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian dan metode penelitian cara ilmiah untuk mendapatkan dengan tujuan kegunaan tertentu.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan yang menjadi objek penelitian sehingga akan mempertegas hipotesa dan dapat membantu memperkuat teori lama atau membuat teori baru.

2. Metode Pendekatan

Adapun pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis adalah pendekatan dengan menganalisa produk peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang menjadi objek penelitian dan pendekatan empiris adalah pendekatan yang melihat kepada realitas atau fakta yang terjadi sebenarnya pada masyarakat. Dari pendekatan yuridis dan empiris, kemudian dihubungkan untuk melihat harmonisasi antara idea dan idealita.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ikan Larangan Secara Illegal Di Jorong Ikan Banyak Kenagarian Pandam Gadang.

Illegal fishing secara harfiah yaitu berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata illegal dan fishing. Illegal merupakan perbuatan tidak sah, dilarang atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum sedangkan fish yang merupakan ikan atau daging. Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa illegal fishing merupakan penangkapan ikan yang dilakukan secara tidak sah. Jadi illegal Fishing adalah proses penangkapan ikan yang melanggar ketentuan aturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia. Atau illegal fishing dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan penangkapan ikan yang dilakukan secara tidak bertanggungjawab dengan melanggar hukum yang berlaku.³ Atau dapat dikatakan penangkapan ikan secara illegal merupakan tindak pidana yang bertentangan dengan hukum dan diancam pidana oleh undang-undang atas suatu peristiwa dan perbuatan yang dilakukan.⁴

Tindak pidana penangkapan ikan secara illegal yang terjadi di jorong ikan banyak Kenagarian Pandam Gadang merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku baik dari hukum positif maupun hukum yang dibentuk oleh lembaga adat atau tokoh adat Jorong Ikan Banyak. Hukum adat hidup dalam kehidupan masyarakat sesuai fitrahnya dan hukum adat terus menerus tumbuh dan berkembang sesuai adat istiadat masyarakat.⁵

Dimana Nagari Pandam Gadang terletak di Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat tepatnya 35 km dari kota Payakumbuh, topografi daerahnya dengan kemiringan sekitar 5%. Pada tahun 1960 Ikan Banyak ini langsung dikelola oleh Nagari dibawah bimbingan Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota dari waktu itu juga diadakan penebaran benih ikan (*Restocking*) ikan tawas selain mengembangkan komoditas spesifik ikan garing, namun yang berkembang dan bertahan dilokasi ikan larangan ini adalah ikan garing. Dan kawasan ikan larangan di Nagari Pandam Gadang memiliki batasan-batasan tertentu, bagian atas dibatasi dengan bangunan tembok pembatas yang dibangun masyarakat nagari, sedangkan bagian bawah dibatasi dengan rumpun bambu yang tumbuh dan dijadikan sebagai penanda oleh masyarakat.

Ikan lubuk larangan di Jorong Ikan Banyak adalah ikan yang dilindungi karena merupakan bagian dari kebudayaan yang dijaga dengan baik dan memiliki nilai-nilai kearifan lokal serta diyakini oleh masyarakat sebagai sesuatu yang mengandung unsur-unsur mistis dan religius. Sehingga ikan lubuk larangan dipelihara oleh pemuka adat dan dijaga oleh semua lapisan masyarakat Jorong Ikan Banyak. Karena masyarakat hukum adat, bersifat territorial dan geologis dengan

³ Yusuf Solichien M, “*Peran Negara Dalam Memberantas Illegal Fishing*”, (Jakarta: Kata Hasan Pustaka, 2021), hlm. 18.

⁴ EY. Kanter dan S.R Sianturi, “*azaz-azaz Hukum Pidana dan Penerapannya*”, (Jakarta: Kencana, 2014) hlm 35.

⁵ Soepomo, “*Hukum Adat*”, (Jakarta: Pt Pradnya Paramita, 1993) hlm. 130.



sumber ekonomi, politik, hukum, peradilan, dan struktur pemerintahan sebagai kesatuan hukum dan hukum adat secara sosiologis hidup dan dipercaya masyarakat.⁶ Meski sudah demikian pencurian terhadap ikan tetap saja terjadi, namun dengan kearifan lokal dan kebudayaan masih sangat kental, maka tindak pidana pencurian ikan larangan harus diselesaikan dengan kebudayaan yaitu melalui hukum adat yang berlaku.

Sebelumnya masyarakat patuh kepada peraturan yang dibentuk dan juga taat kepada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, sehingga hukum berjalan sebagaimana mestinya, namun saat sekarang ini masyarakat sudah tidak lagi patuh terhadap hal tersebut, dimana masyarakat sudah mulai terpengaruh dengan perkembangan zaman yang menuju era modern. Karena kepatuhan masyarakat sudah tidak ada lagi, sehingga terjadilah pencurian ikan lubuak larangan, dimana pencurian ini merusak ekosistem sungai karena menggunakan alat penangkapan ikan secara illegal dan berdasar data yang diperoleh dan hasil wawancara dengan lembaga masyarakat yaitu Irman Hadi selaku anggota tertua di KAN mengatakan bahwa, tindak pidana ini dilakukan dengan berbagai macam cara dan metode yang digunakan pelaku, seperti, penangkapan ikan dengan menggunakan tombak, senjata panah, jala ikan, sentrum listrik, zat kimia dan bahan peledak.⁷

Penangkapan ikan secara illegal dapat merusak ekosistem sungai atau merusak lingkungan, dan memiliki aturan hukum yang mengatur, dimana hukum lingkungan sebagai kesatuan ruang semua benda, daya, makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri.⁸ Dan berdasarkan penjelasan dari lembaga adat masyarakat Jorong Ikan Banyak Kenagarian Pandam Gadang, serta data yang diperoleh dari kantor Wali Nagari dan dibenarkan oleh Devi Surya selaku Wali Nagari Kenagarian Pandam Gadang melalui wawancara yang dilakukan, maka dapat ditemukan data sebagai berikut:⁹

Tabel 1.1

Kasus Penangkapan Ikan Larangan Secara Illegal Di Jorong Ikan Banyak

No	Tahun Kasus	Jumlah Kasus	Jumlah Pelaku	Alat Yang Digunakan
1.	2002	4 kasus	12 orang pelaku	Tombak, senjata panah dan jala ikan
2.	2005	2 kasus	5 orang pelaku	Jala ikan, setrum listrik
3.	2009	2 kasus	4 orang pelaku	Zat kimia (putas)

⁶ Wendra Yunaldi, "Nagari dan Negara ; Prespektif Otentik kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Ketatanegaran Indonesia," (Yogyakarta: Jual Buku Sastra Cet 1, 2021). Hlm 16.

⁷ Irman Hadi, " Anggota KAN", Wawancara (Muaro, 03 Desember 2023, Pukul 17.00 WIB).

⁸ Zuhdi Arman, "Peningkatan Pengetahuan Hukum Lingkungan", Jurnal Puan Indonesia, Vol 1, No 2, 2020. Hlm 81.

⁹ Devi Surya, "Wali Nagari Pandam Gadang", Wawancara (Ikan Banyak, 15 Desember 2023. Pukul 15.00 WIB).



4.	2014	3 kasus	9 orang pelaku	Jala ikan, peledak dan zat kimia beracun
5.	2018	1 kasus	6 orang pelaku	Racun berupa zat kimia
6.	2021	1 kasus	2 orang pelaku	Zat kimia (putas), setrum listrik
7.	2022	1 kasus	10 orang pelaku	Jala ikan

Dilihat dari tabel diatas tindak pidana penangkapan ikan secara illegal di Jorong Ikan Banyak hampir terjadi setiap tahunnya dimulai dari tahun 2002, bahkan sampai tahun 2022, penegakan hukum dalam tindak pidana ini sangat diperlukan, baik dari hukum pidana berdasar Undang-Undang yang berlaku (KUHP) ataupun melalui hukum adat nagari yang ditegakkan. Sejak tahun 2002 sampai sampai tahun 2022 sudah terjadi 14 kasus dengan 48 orang pelaku, dimana pelaku tersebut tidak hanya dari masyarakat pribumi bahkan juga dari orang luar, yang menggunakan berbagai macam alat, seperti zat kimia berupa putas serta jala ikan dan lain sebagainya, yang memiliki dampak yang sangat buruk terutama bagi ekosistem perairan itu sendiri.

Tindak pidana penangkapan ikan larangan di Jorong Ikan Banyak Kenagarian Pandam Gadang disebabkan oleh beberapa faktor yang melatarbelakangi, diantaranya, yaitu:

1. Ekonomi

Dengan perekonomian yang rendah menyebabkan banyaknya oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab melakukan tindakan kejahatan.¹⁰

2. Kesadaran masyarakat

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum mempunyai peranan penting dalam perkembangan hukum dimasyarakat yang dapat menciptakan kehidupan yang damai dan tentram.¹¹

3. Tingkat keamanan

Tingkat kamanan di Nagari Ikan Banyak masih belum mumpuni yang menyebabkan tindak pidana pencurian ikan larangan dan tingkat keamanan perlu dilakukan dengan menumbuh kan kesadaran masyarakat dengan membantu memberikan pengawasan terhadap ikan.¹²

4. Kurangnya sosialisasi

Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat setempat, seperti penyuluhan hukum terhadap menjaga ekositem sungai, agar terwujudnya prilaku yang sadar, patuh dan taat hukum.¹³

¹⁰ Agung Minto Wahyu, "Ketimpangan Ekonomi Berdampak Pada Tingkat Kriminalitas", Jurnal Ilmu Solisal, Vol 7, No 2, Desember 2021. Hlm 173.

¹¹ Zulkarnain Hasibuan, "Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat", Jurnal Justitia, Vol 1, No 01, 2013, hlm 98.

¹² Nunung Mahmudah, "illegal fishing diperairan indonesia", (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 121.

¹³ <https://malangkota.go.id/2023/06/13/pentingnya-penyuluhan-hukum-bagi-masyarakat/html>, 24 Januari 2024..



Suwardi Dt. Sondi selaku ketua KAN mengatakan, tindak pidana ini dilakukan oleh kebanyakan masyarakat itu sendiri, yang sudah paham situasi dan keadaan sekeliling perairan sungai ikan larangan tersebut, yang kegiatan itu sendiri dilakukan pada malam hari hingga dini hari dengan jumlah pelaku yang lebih dari dua orang yang secara bekerjasama dalam menjalankan kegiatannya¹⁴. Sedangkan Afrizal Budi selaku ketua POKMASWAS sesuai hasil wawancara yang dilakukan mengatakan bahwa dampak dari tindak pidana ini sangatlah buruk, baik dari ekosistem sungai itu sendiri maupun dampak terhadap perekonomian masyarakat yang menjadikan tempat wisata serta dampak terhadap para pedagang disekitar ikan larangan yang menjadikan objek wisata tersebut untuk tempat berjualan sebagai mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dimana dampaknya, seperti, Pencemaran yang mengancam keberadaan sumber daya alam seperti berbagai jenis ikan yang hidup, membunuh ekosistem sungai, serta menyebabkan kurangnya minat wisatawan yang datang untuk mengunjungi sungai Ikan Banyak karena jumlah ikan yang semakin berkurang, menyebabkan menipisnya aset daerah, baik itu pemasukan untuk lembaga nagari ataupun pemasukan bagi pedagang yang sulit untuk melengkapi kebutuhan kehidupan sehari-hari yang disebabkan karna berkurangnya pembeli di Wisata Ikan Banyak.¹⁵

Suwardi Dt. Sondi sebagai ketua KAN serta Afrizal Budi selaku ketua POKMASWAS menjelaskan bahwa tindak pidana ini terjadi dilingkungan adat dan peraturan sudah dibentuk oleh lembaga adat yang memiliki sanksi dan akibat hukum. Jorong Ikan Banyak masih sangat kental dengan aturan adat yang berlaku yang masih sangat kokoh dengan filosofi adat yang dibentuk, yang mejalankan aturan kehidupan sehari-hari berdasarkan akidah dan hukum adat. Dimana hukum adat yang tumbuh dari cita-cita dan pikiran masyarakat, sehingga kepercayaan dan adat di Jorong Ikan Banyak terjalin erat sampai tidak bisa dipisahkan apalagi dalam pandangan ataupun segi hukumnya.

Tindak pidana pencurian ikan dilubuk larangan, diselesaikan berdasar aturan hukum adat yang dibentuk, dengan berdasarkan Undang-Undang adat yang berlaku, yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan menjalankan suatu hukuman bagi masyarakat minangkabau, yaitu:

1. Undang-Undang nan delapan

- a. *Tikam bunuah padang badarah* yaitu membuat luka satu orang secara sengaja, atau pembunuhan satu orang karena sengaja atau alasan membela diri.
- b. *Samun saka tagak di bateh* artinya mencuri disertai pembunuhan.
- c. *Upeh racun batabang sayak* yaitu membunuh dengan cara meracun.
- d. *Kicuah kicang budi marangkak atau umbuak umbai* artinya menipu dengan menggunakan kata-kata manis.

¹⁴ Suwardi, "Ketua KAN Pandam Gadang", Wawancara,(Kampung Patai, 25 Desember 2023. Pukul 16.00 WIB).

¹⁵ Afrizal Budi, "Ketua POKMASWAS Jorong Ikan Banyak", Wawancara,(Ikan Banyak, 28 Desember 2023. Pukul 16.00 WIB).



- e. *Dago dagi mambari malu* yaitu mengganggu kedamaian dan ketentraman masyarakat.
 - f. *Maliang curi taluang dindiang Maliang* yaitu mengambil barang kepunyaan orang lain dari tempatnya baik siang ataupun malam hari.
 - g. *Rabuik rampeh atau rabuik rompak* yaitu mencuri yang disertai pembunuhan dan penganiayaan.
 - h. *Sumbang salah laku parangai* yaitu melakukan pelecehan dan mengambil kehormatan seseorang secara paksa.
2. Undang-undang nan duo baleh
- a. Undang-Undang Anam Nan Daulu
 - *Tatumbang taciak* Artinya pengakuan atas perbuatan tindak pidana.
 - *Tatando tabukti* Artinya adanya alat bukti terhadap kejahatan seseorang.
 - *Tacancang tarageh* Artinya barang bukti yang ditemukan di tempat kejahatan dilakukan.
 - *Taikek takabek* Artinya saksi menangkap langsung pelaku kejahatan saat melakukan tindak kejahatan.
 - *Talala takaja* Artinya penangkapan dilakukan saat pelaku akan melarikan diri.
 - *Taambek tapukua* Artinya pelaku ditangkap masyarakat dan dilumpuhkan karena memberikan perlawanan.
 - b. Undang-Undang Anam Nan Kudian
 - *Basuriah bak sipasan, bajajak bak bakiak* Artinya menemukan bukti bahwa seseorang itu adalah pelaku sebenarnya.
 - *Anggang lalu atah tajatuah* Artinya pelaku ditemukan di tempat kejadian.
 - *Condong mato urang banyak* Artinya pelaku berusaha melakukan tipu daya.
 - *Bajua bamurah-murah* Artinya perbuatan diketahui karena menipu.
 - *Bajalan bagageh-gageh* Artinya gerak gerik yang mencurigakan.
 - *Dibaok pikek, dibaok langau* Artinya pelaku dicurigai karena tingkah laku yang tidak jelas.

Undang-Undang yang dua puluh merupakan undang-undang yang mengatur persoalan hukum pidana, mengenai berbagai bentuk kejahatan dengan sanksi tertentu dan bukti terjadinya kejahatan serta cara pembuktiannya. masyarakat jorong ikan banyak dalam pengambilan keputusan terhadap pencurian ikan larangan secara illegal yaitu berdasarkan hukum dago dagi mambari malu dan maliang curi taluang dindiang, dimana dago dagi mambari malu merupakan segala bentuk perbuatan yang melanggar kepentingan umum yang menimbulkan kekacauan dalam masyarakat, atau perbuatan yang melawan hukum adat yang dilakukan anak kemanakan ke penghulu, baik berupa tindakan ataupun sikap yang menentang kepemimpinan penghulu, yaitu dengan penangkapan ikan secara illegal yang telah merusak kehormatan nagari dan merendahkan peraturan yang dibentuk oleh lembaga adat.



Sedangkan Maliang curi taluang dindiang merupakan mengambil milik orang lain secara bersembunyi yang dilakukan pada siang ataupun malam hari. dilihat dalam peraturan perundang-undangan terdapat pada pasal 362, pasal 363 sub 5 dan pasal 364 KUHP. Dan menurut hukum adat mencuri dalam tindak pidana penangkapan ikan secara illegal sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam hukum adat yaitu mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan tujuan untuk memilikinya dan melawan hukum. Jadi pada tindak pidana penangkapan ikan secara illegal diorong ikan banyak ini berpedoman pada undang-undang yang dibentuk oleh lembaga adat yaitu berdasar adat nan duo puluah yang berlandaskan pada hukum dago dagi mambari malu dan maliang curi taluang, serta hukuman yang dijatuhkan terhadap pandago atau pandagi mulai dari denda, kurungan dibalai adat dan diusir dari nagari.

Bersadarkan wawancara dari salah satu tokoh masyarakat yaitu Wirgustion yang telah secara lansung menangkap tangan pelaku dari tindak pidana pencurian ikan lubuk larangan, yang mengatakan “ pencurian dilakukan pada dini hari pada tahun 2021 dengan jumlah pelaku 2 orang dengan menggunakan zat kimia (putas) dan setrum listrik, dimana kedua pelaku lansung dibawa kebalai adat untuk diadili. Tindak pidana ini dilakukan oleh masyarakat pribumi.¹⁶

Dengan terjadi pencurian tersebut maka lahirlah keputusan untuk mengadili tindak pidana yang didasari oleh pengaturan nagari dan peraturan adat, yang dibentuk oleh 3 elemen masyarakat diantaranya Wali Nagari, KAN, dan Pokmaswas, dalam penyelesaian kasus ini adat memiliki wewenang terhadap penyelesaian tindak pidana pencurian ikan larangan secara illegal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Desa Pasal 103 tentang Desa adat yang menjelaskan bahwa kewenangan desa adat yang berdasarkan hak asal usul adat istiadat mereka sendiri serta pengaturan dan pelaksanaan berdasarkan susunan asli. Dimana aturan tersebut terdiri atas beberapa aturan, yaitu:

1. siapa yang mencuri kalau orang dalam membawa orang luar maka akan diusir dari nagari.
2. Orang dalam yang mengambil dengan alasan perekonomian maka akan didenda 60 karung semen.

Di mana KAN, Wali Nagari dan POKMASWAS bersama dengan pemuka adat mengadili pelaku dibalai adat, dan putusan akhir disahkan oleh KAN sebagai himpunan dari para ninik mamak atau penghulu yang mewakili suku atau kaumnya.

Langkah mengintegrasikan hukum pidana dengan hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ikan larangan secara illegal di Jorong Ikan Banyak Kenagarian Pandam Gadang

Tindak pidana penangkapan ikan secara illegal di Jorong Ikan Banyak Kenagarian Pandam Gadang masih saja terus terjadi, sehingga dilakukan penelitian ini

¹⁶ Wirgustion, “Tokoh Masyarakat ”, Wawancara,(Ikan Banyak, 16 Januari 2023. Pukul 10.00 WIB).



dikarenakan adanya problem atau permasalahan norma yang menimbulkan akibat hukum, maka harus diterapkan hukum yang seimbang, antara hukum adat dan hukum nasional dalam bentuk integrasi, dimana Integrasi merupakan penyatuan dari keseluruhan unsur-unsur yang berbeda menjadi kesatuan yang utuh dan bulat, namun kedua sistem hukum ini, yaitu hukum adat dan hukum positif memiliki karakteristik dan prinsip yang berbeda. Hukum adat didasarkan pada tradisi dan norma yang diwariskan dari generasi ke generasi, sedangkan hukum positif mengacu terhadap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah secara formal.¹⁷

Berdasarkan penelitian di Kapolsek Kec.Suliki tentang penangkapan ikan larangan secara illegal di jorong ikan banyak, menurut Bripka Benny Saputra selaku kanit di Kapolsek Kec.Suliki menjelaskan bahwa kasus yang sampai ke kapolsek yaitu pada tahun 2014, 2018 dan terakhir yaitu pada tahun 2021 dikarekan adanya laporan dari pemuka adat dan masyarakat Jorong Ikan Banyak, pelaku dibawa oleh masyarakat ke Kapolsek dan dilakukan introgasi Bripka Benny, setelah introgasi pelaku mengakui bahwa benar telah melakukan tindak pidana tersebut dengan alasan tuntutan perekonomian yang rendah.¹⁸ Dan pihak Kapolsek melakukan mediasi dimana mediasi dilakukan oleh keluarga pelaku, perangkat nagari (KAN, POKMASWAS, Wali Nagari) dan Sat-Binmas Kapolsek Suliki, hasil mediasi tersebut pelaku dikembalikan kehukum adat, karena peraturan yang sudah dibentuk lembaga adat, pelaku akan diberikan hukuman positif sesuai peraturan Perundang-Undangan apabila permintaan langsung dari masyarakat ataupun lembaga adat Jorong Ikan Banyak.

Jadi dalam menyelesaikan tindak pidana ini perlu dilakukan mediasi, dimana mediasi dengan tujuan memberi ruang kepada masyarakat sebagaimana yang tertuang didalam MOU antara LKAAM dengan Polda Sumbar tentang *restorative justice* yang artinya memberikan waktu kepada hukum adat atau seluruh lembaga adat dalam penyelesaiannya selama 14 hari yang melibatkan niniak mamak LKAAM yang ditandatangani oleh Irjen Pol Teddy Minahasa Putra dengan ketua LKAAM Sumbar yaitu Dr. Fauzi Bahar Dt. Nan Sati yang isinya memberi peran kepada niniak mamak didalam adat untuk memfasilitasi penyelesaian kasus hukum yang melibatkan anak kemandakan dan masyarakat minangkabau.¹⁹ Dimana secara umum *restorative justice* diatur dalam praturan jaksa agung Nomor 15 tahun 2020 yang memuat mengenai kewenangan jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan *restorative* dalam penyelesaian tindak pidana.²⁰ *Restorative justice* bertujuan sebagai pertanggung jawaban atas konsekuensi dari tindak pelanggaran dan berkomitmen untuk memperbaikinya, langkah dimana setuju untuk

¹⁷ Betha Rahmasari, "Pengaruh Hukum Adat Dalam Pemerintahan", Jurnal Muhammdiyah Law Review, Vol 07, No 2, hlm 62.

¹⁸ Benny Saputra, "Kanit Kapolsek Suliki", Wawancara, (kapolsek suliki, 28 november 2023. Pukul 14.30 WIB).

¹⁹ <http://www.binews.id/berita/7939/polda-sumbar-dan-ikaam-lakukan-mou-tentang-restorasi-justice.html>, 23 Januari 2024..

²⁰ Sukmareni, "Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Negeri Pasaman Terhadap Pelaku Tindak Pidana", Jurnal Unes Law Review, Vol 6, No 1, September 2023. Hlm 956.



berpartisipasi dalam suatu bentuk damai, dan mencegah untuk pengulangan dalam pelanggaran, serta memperbaiki kesalahan dan merubah perilaku.²¹ Upaya restorative justice harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya:

1. Adanya kata sepakat atau damai antara pelaku dan korban.
2. Tindak pidana dilakukan baru satu kali.
3. Mengembalikan kerugian atau hak korban.
4. Kerugian tidak boleh lebih dari 2.500,000.
5. Tidak boleh ancaman pidana lebih dari 5 tahun.

Di mana pada dasarnya *restorative justice* merupakan sebuah proses dimana semua pihak, penegak hukum, pelaku dan korban yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bersama untuk menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut untuk kepentingan masa depan.²²

Dalam penyelesaian tindak pidana penangkapan ikan dilubuk larangan secara illegal ini, langkah integrasinya diselesaikan terlebih dahulu secara adat yaitu melalui upaya mediasi dalam jangka waktu 14 hari, jika mediasi tidak tercapai maka penyelesaian langsung diserahkan kepihak lembaga hukum yang berwenang atau hukum positif.

Dalam penyelesaian tindak pidana penangkapan ikan dilubuk larangan setelah hukum positif dikembalikan keadat, dimana diadat hukum yang sudah dibentuk tidak berjalan, Hukum adat dan hukum positif memiliki tantangan atau hambatan dalam mengintegrasikannya seperti konflik antar sumber hukumnya sendiri, sumber hukum adat bersumber dari kebiasaan dan tradisi yang berkembang di masyarakat adat sedangkan hukum positif bersumber dari peraturan Perundang-Undangan.²³ Dalam penyelesaian tindak pidana ini dikatakan oleh lembaga adat bahwa bentuk hukuman dan sanksi tidak dijalankan sepenuhnya, yang disebabkan oleh faktor yang melatarbelakangi, yaitu:

1. Struktur kepengurusan lembaga adat

Di mana pada tahun 2002-2013 masih berjalan dengan baik karena hukum masih sangat diutamakan, dan ketua pokmaswas sangat keras dalam menjalankan hukuman yang dibuat dan tahun 2014-2022, sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya, dikarenakan ketua pokmaswas yang begitu tegas terhadap peraturan sudah meninggal dunia dan hukum tidak berjalan dengan baik lagi.

2. Pengaruh orang dalam terhadap pelaku

Di mana masih saja memandang sistem kekeluargaan sehingga hukum tidak berjalan tidak adil. karena orang yang berada dilembaga adat memiliki hubungan

²¹ Syaiful Munandar, "Penerapan Restorative Justice Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kekerasan di Kejaksaan Negeri Bukittinggi", Vol 6 No 2, Agustus 2023, hlm 167.

²² Eva Ahyani Zulfa, "Konsep Dasar Restoratif Justice (Yogyakarta: Univertas Gajah Mada, 2014). Hlm 82.

²³ Slamet Suhartono, "Hukum Positive Problematika Penerapan dan Solusi Teoritiknya", Jurnal Ilmu Hukum, Vol 5, No 2.hlm 201.



karib kerabat dengan pelaku tindak pidana, sehingga denda atau sanksi yang diberikan tidak terlaksana dengan baik.

3. Kesadaran masyarakat terhadap hukum

Pelaku tindak pidana tidak patuh terhadap hukum yang dibentuk, atau kurangnya kesadaran masyarakat membayar denda atau sanksi yang dijatuhkan.

4. Tidak tegasnya lembaga adat yang berwajib

Lembaga adat tidak tegas dalam meminta denda atau memberi sanksi terhadap pelaku dikarekan perkeonomian pelaku yang rendah atau masih adanya rasa belas kasihan.

Berdasarkan bentuk penyelesaian dan langkah-langkah mengintegrasikan kedua hukum antara hukum adat dan hukum positif dalam tindak pidana penangkapan ikan secara illegal di Jorong Ikan Banyak, maka peneliti berpendapat bahwa dalam penyelesaiannya hukum adat dan hukum positif harus dijalankan. Karena secara teoritis, hukum dibentuk melalui perundang-undangan, berdasarkan pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Negara Indonesia adalah Negara hukum, yaitu hukum menjadi dasar pengatur, atau hukum kedaulatan rakyat diatur oleh hukum, hukum menjadi panglima berbangsa dan bernegara.²⁴ Tujuan hukum dalam tindak pidana agar pelaku dapat merasakan efek jera, sehingga terciptanya kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat. Dan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Jorong Ikan Banyak, peneliti menemukan bahwa masyarakat sangat mendukung integrasi antara hukum positif dan hukum adat, yaitu menginginkan hukum represif dan retributive dapat diterapkan, dimana hukum represif yaitu ketentuan hukum atau pengawasan oleh lembaga hukum sesuai peraturan Perundang-Undang yang tindakan hukumnya memiliki sanksi yang jelas dan mengikat.²⁵ Sedangkan hukum retributive merupakan ketentuan hukum yang memberikan sanksi hukum yang bertujuan untuk melakukan pembalasan atau penderitaan terhadap pelaku dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan.²⁶

KESIMPULAN

1. Penangkapan ikan larangan secara illegal di Jorong Ikan Banyak termasuk kepada tindak pidana pencurian, dan penyelesaian tindak pidana pencurian ikan larangan secara illegal di Jorong Ikan Banyak Kenagarian Pandam Gadang ini diselesaikan berdasarkan aturan hukum adat yang dibentuk, dengan berdasarkan Undang-Undang adat yang berlaku yaitu adat nan duo puluh, yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan menjalankan suatu hukuman bagi masyarakat minangkabau. Serta bentuk penyelesaian tindak pidana penangkapan ikan larangan secara illegal ini juga diselesaikan melalui hukum positif. dimana hukum positif memberikan ruang kepada hukum adat untuk penyelesaian dengan mediasi selama 14 hari, dan jika mediasi tidak tercapai di hukum adat maka akan ditinjaulanjuti oleh hukum positif.

²⁴ Wendra Yunaldi, "Arah Pembentukan Hukum Tawaran Paradigma Hukum Otentik Dalam Legalisasi Nasional", *Jurna Ilmiah Hukum*, Vol 17, No 2, 2019. Hlm 173.

²⁵ Robert M Unger, "Teori Hukum Kritis", Bandung: Nusa Media, Cet. VI, hlm 29.

²⁶ Barda Nawawi Arif, "Hukum Pidana Merupakan Salah Satu Cermin Mengenai Peradapan Bangsa", Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm, 160.



- Integrasi hukum pidana dengan hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ikan larangan secara illegal di Jorong Ikan Banyak Kenagarian Pandam Gadang dimana Kaplosek melakukan mediasi yang mediasi dilakukan oleh keluarga pelaku, perangkat nagari (KAN, POKMASWAS, Wali Nagari) dan Sat-Binmas kaplosek Suliki. Tujuan mediasi memberi ruang kepada masyarakat sebagaimana yang tertuang didalam MOU antara LKAAM dengan Polda Sumbar tentang Restorative Justice .Hukum adat dan hukum positif memiliki tantangan atau hambatan dalam mengintegrasikannya seperti konflik antara sumber hukumnya, sumber hukum adat bersumber dari kebiasaan dan tradisi yang berkembang di masyarakat adat sedangkan hukum positif bersumber dari peraturan Perundang-Undangan. Integrasi kedua hukum perlu dilakukan dengan tujuan hukum dalam tindak pidana agar pelaku dapat merasakan efek jera, sehingga terciptanya kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barda Nawawi Arif, " hukum Pidana merupakan salah satu cermin mengenai peradapan bangsa", Bandung: Citra Aditya Bakt, tahun 2002.
- Bagir, "*Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*", (Jakarta: Varia Peradilan, 2005).
- Bushar Muhammad, "*Asas-Asas Hukum Adat*", (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1981).
- Eva Ahyani Zulfa, " Konsep Dasar Restoratif Justice (Yogyakarta: Univertas Gajah Mada, 2014). Hlm 82.
- EY. Kanter dan S.R Sianturi, "azaz-azaz Hukum Pidana dan Penerapannya", (Jakarta: Kencana, 2014) hlm 35.
- Nunung Mahmudah, " illegal fishing diperairan indonesia", (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 121.
- Robert M Unger, "teori Hukum Kritis", (Bandung: Nusa Media, Cet.VI, Tahun 2008).
- Soepomo, "Hukum Adat", (Jakarta: Pt Pradnya Paramita, 1993) .
- Wendra Yunaldi, "Nagari dan Negara; Prespektif Otentik kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Ketatanegaran Indonesia, "(Yogyakarta: Jual Buku Sastra Cet 1, 2021)

Undang-undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 362 tentang pencurian.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Atas Perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Jurnal

- Agung minto wahyu, " ketimpangan ekonomi berdampak pada tingkat kriminalitas", jurnal ilmu solisal, Vol 7, No 2, Desember 2021.
- Andri Sinaga, "Tindak Pidana Pencurian ", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol.2 No 1, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 2018.
- Betha Rahmasari, Pengaruh Hukum Adat Dalam Pemerintahan", Jurnal Muhammdiyah Law Review, Vol 07, No 2, 2018.



- Inggrit Fernandes, Tinjauan Yuridis Illegal Fishing Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan”, Jurnal Hukum Republic, Vol 17, No 1 Tahun 2017.
- Slamet Suhartono, ‘Hukum Positive Problematika Penerapan Dan Solusi Teoritiknya”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 5, No 2.2019.
- Sukmareni, “Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Negeri Pasaman Terhadap Pelaku Tindak Pidana”, Jurnal Unes Law Review, Vol 6, No 1, September 2023.
- Syaiful Munandar, “Penerapan Restorative Justice Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kekerasan dikejaksaan Negeri Bukittinggi”, Vol 6 No 2, Agustus 2023.
- Wendra Yunaldi, “Arah Pembentukan Hukum Tawaran Paradigma Hukum Otentik Dalam Legalisasi Nasional”, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol 17, No 2, 2019.
- Zuhdi Arman, “Peningkatan Pengetahuan Hukum Lingkungan”, Jurnal Puan Indonesia, Vol 1, No 2, 2020.
- Zulkarnain Hasibuan, Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat”, Jurnal Justitia, Vol 1, No 01, 2013

Website

<http://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6289996/5-perbedaan-sanksi-kebiasaan-dan-adat-istiadat/html>, 22 Januari 2024.

<http://www.binews.id/berita/7939/polda-sumbar-dan-ikaam-lakukan-mou-tentang-restorasi-justice.html>, 23 Januari 2024.

<https://malangkota.go.id/2023/06/13/pentingnya-penyuluhan-hukum-bagi-masyarakat/html>, 24 Januari 2024..